PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

SOPI BERLIAN
NIM. 50 2018 082

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

NAMA : Sopi Berlian
NIM : 50 2018 082
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Luil Maknun, SH., MH** ( )

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH ( )

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOPI BERLIAN

NIM : 50 2018 082

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

ang menyatakan,

SOPI BERLIAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Sopi Berlian

MOTTO :

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu"

(Q.S. Ali-Imran : 189)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

OLEH
SOPI BERLIAN

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan sarana/upaya untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan dapat diperoleh, Negara/masyarakat tidak dirugikan sebagai akibat dari kekeliruan/keteledoran hakim/aparat penegak hukum.

Untuk mengeahui dan menjelaskan prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam system peradilan pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam system peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam system peradilan agama adalah: (a) permohonan diajukan secara tertulis oleh jaksa agung, (b) permohonan disampaikan melalui panitera pengadilan negeri, (c) permohonan disertai risalah yang memuat alas an permintaan, (d) salinan risalah disampaikan panitera kepada pihak yang berkepentingan, (e) ketua pengadilan negeri segera meneruskan permintaan kepada mahkamah agung.

Putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam system peradilan pidana adalah: hanya terhadap putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan pra peradilan.

Kata Kunci : *Prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum.*

.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konspetual 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Hukum 9

B. Macam-macam Upaya Hukum 10

C. Pengertian Kasasi 24

D. Putusan yang Dapat Dikasasi 26

E. Alasan Kasasi 29

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 31

B. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi Demi Kepentingan

Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran-saran 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa

- Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang "telah berkekuatan hukum tetap"
- Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadlan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat
- Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.[1]

Inilah beberapa ciri yang membedakan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dengan upaya hukum luar biasa. Sudah barang tentu selain dari pada perbedaan yang dijumpai diantara kedua upaya hukum tadi, terdapat persamaan. Persamaan yang paling penting dan utama, baik upaya hukum biasa maupun uapaya hukum luar biasa sama-sama bertujuan untuk:

[1]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 586

- Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut
- Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.[2]

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung hanya sekali saja bagi satu perkara.[3] Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal. 259 KUHAP). Kasasi demi kepentingan hukum, seperti telah disebutkan di atas dapat diajukan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan, selain Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 dimuat penjelasan, antara lain sebagai berikut, "… memang pada tempatnya, bahwa Jaksa Agunglah yang dapat mengajukan permohonan kasasi tersebut…".[4] Hal ini bukanlah janggal, karena Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang ruang lingkup daerah hukumnya meliputi seluruh tanah air, sama dengan wilayah kewenangan Mahamah Agung, kewenangan ini ditujukan agar undang-undang dilaksanakan menurut makna dan arti yang sesungguhnya dan tujuan yang terkandung dalam peraturan.

---

[2]*Ibid*, hlm. 586

[3]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi),* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 205

[4]*Ibid*, hlm. 205

Untuk mengatasi perbedaan tafsiran dan implementasnya itulah Jaksa Agung bersama-sama Mahkamah Agung mengusahakan dan memutuskan hal yang tepat atas keputusan dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung.

Alasan permohonan kasasi demi kepentingan hukum, sama dengan alasan permohonan kasasi biasa yakni terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

> Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
> a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimna mestinya
> b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
> c. apakah benar pengadilan telah melapaui batas wewenangnya.

Tata cara pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

- Permohonan diajukan Jaksa Agung secara tertulis yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama
- Permohonan kasasi demi kepentingan hukum, juga diwajibkan mengajukan memori kasasi da selanjutnya diperlakukan seperti kasasi biasa.[5]

Dalam perkara pidana, yang dapat dikasasi demi kepentingan hukum lebih luas dari yang dapat dikasasi pihak sebagai upaya hukum biasa. “Yaitu selain dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang telah berkekuatan hukum tetap, baik pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum

[5] *Ibid*, hlm. 206

dan pemidanaan, maupun terhadap penetapan *judex facti*, juga dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan."[6]

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan sarana/upaya untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keadilan dapat diperoleh, Negara/masyaraat tidak dirugikan sebagai akibat dari kekeliruan/keteledoran hakim/aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "PROSEDUR PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana ?
2. Putusan yang bagaimanakah dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana ?

---

[6]MH. Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 408

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP).
2. Kasasi yang berari pembatalan. Adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung.[7]
3. Jaksa asal kata dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas sosal-soal kemasyarakatan. [8]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prnsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitia hukum *normatif* yang bersifat *deskrptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

---

[7]*Ibid*, hlm. 6

[8]Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 197

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasaahan dalam skripsi ini

   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[9]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammaiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belaang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian upaya hukum, macam-macam upaya hukum, pengertian kasasi, putusan yang dapat dikasasi, alasan kasasi

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana, dan juga untuk mengetahui putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

[9]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1986

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Bagian Kedua, Sinar, Grafika, Jakarta, 2010

Silaban M.H, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum d Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Huk Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP